



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TK AILA

Alamat : Kampung Sawit 8 Dusun V Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

SURAT KEPUSAN KEPALA TK AILA
NOMOR : 800/ 29 / TK A-BS/ VII/ 2021

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan / Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan.
- b. Bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1 Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;
- 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Tenaga Operator Pendataan DAPODIK** Semester I (satu) dan Semester II (dua) pada TK AILA Tahun Pelajaran 2021/ 2022 :

Nama : Wardatul Jannah
Tempat, Tgl. Lahir : Tasa 1 Gajah Mati, 28 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMU

- KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada Pertama keputusan ini untuk :

- a Melakukan penjaringan data pada TK AILA dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
- b Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah

- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) TK AILA

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babat Supat
Pada Tanggal : 13 Juli 2021

Kepala Sekolah,


Rosita Komala